



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Buluharjo Wonorejo 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/290/KPTS/2015

TENTANG

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

KELOMPOK BERMAIN MELATI

BANARAN III, DESA BANARAN, KECAMATAN PLAYEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca :** 1. Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain MELATI, Banaran III, Desa Banaran, Kecamatan Playen Nomor 02/KBM/2015 tanggal 24 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang :** a. bahwa Kelompok Bermain MELATI, Banaran III, Desa Banaran, Kecamatan Playen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/290/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta penyusunan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain MELATI, Banaran III, Desa Banaran, Kecamatan Playen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa selhubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain MELATI, Banaran III, Desa Banaran, Kecamatan Playen;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kewenangan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MELATI
 - b. Alamat : Bantar III, Desa Bantar, Kecamatan Playen
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dalam KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dalam KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kemudian : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/458/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Wonorejo

Pada tanggal 2 Maret 2015



Jermbuan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Petinggal

- i. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009.
- j. Musyawarah Kerja PKK Desa Banaran tanggal 18 Mei 2009.
- k. Musyawarah Pengurus dan Pemerintah Desa Banaran di Balai Desa Banaran pada tanggal 15 Mei 2009.

Memutuskan :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Pendirian lembaga pendidikan Kelompok Bermain Melati pada tahun 2009. |
| Pertama | : | Nama Lembaga Pendidikan adalah Kelompok Bermain Melati. |
| Kedua | : | Semua beban yang timbul dan diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelompok Bermain Melati. |
| Ketiga | : | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan : di Banaran

Pada tanggal : 30 Mei 2009

Ketua PKK Desa Banaran

